



PUTUSAN

Nomor 680/Pdt.G/2024/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK: xxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir: Garassi, 27 April 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx saat ini berdomisili elektronik di xxxxxxxx Nomor Handphone xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir: Saluako, 4 Juli 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Nomor Handphone xxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik pada aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 680/Pdt.G/2024/PA.Pwl tanggal 15 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 6 April 2018, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 6 April 2018;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.680/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan hingga akhir, Penggugat dengan Tergugat bertempat di rumah Orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dan bertempat tinggal di Rumah orang Tergugat di xxxxx xxxxxxxx, Desa Lapejang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx secara bergantian, selama 5 tahun 7 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir: Polewali Mandar, 3 Oktober 2018 (umur 6 tahun), agama Islam, Pendidikan TK;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir: Polewali Mandar, 21 Juli 2021 (umur 3 tahun), agama Islam;saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada bulan Mei tahun 2023 setelah Tergugat beberapa bulan merantau di Kalimantan, Tergugat mulai sulit untuk dihubungi oleh Penggugat, hingga akhirnya Penggugat mengetahui bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hubungan asmara tersebut diketahui Penggugat melalui Ayah kandung Penggugat serta kakak Penggugat yang pergi merantau bersama Tergugat, Ayah kandung Penggugat dan kakak Penggugat beberapa kali memberi teguran kepada Tergugat atas perilaku Tergugat namun Tergugat tidak memperdulikan teguran tersebut;
5. Bahwa diketahui Tergugat memiliki sifat temperamen, serta sering berlaku kasar baik secara fisik maupun verbal terhadap Penggugat setiap kali Tergugat dalam keadaan marah, perilaku kasar Tergugat mulai terlihat sejak Tergugat kembali dari perantauan, Tergugat diketahui telah berkali-kali melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat, tindak kekerasan fisik tersebut yaitu memukul dan menendang tubuh Penggugat;
6. Bahwa sejak Tergugat pulang dari perantauan pada bulan Juni tahun 2023, Tergugat sudah jarang tinggal bersama karena Tergugat sudah tidak mau tinggal dirumah orang tua Penggugat, beberapa kali Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat, namun ketika Tergugat hendak kembali ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.680/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Penggugat untuk ikut bersama Tergugat tanpa alasan yang jelas, hingga akhirnya Penggugat mengetahui bahwa Tergugat membawa perempuan lain ke rumah orang tua Tergugat, hal tersebut Penggugat ketahui melalui tetangga orang tua Tergugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membicarakan tentang hubungan asmara Tergugat dengan perempuan lain, namun Tergugat terkesan tidak mau mengakui dan meminta maaf;

8. Bahwa puncak kejadiannya pada bulan November tahun 2023, pada siang hari di rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat kembali terlibat pertengkaran disebabkan Penggugat mengungkit tentang hubungan asmara Tergugat dengan perempuan lain karena Penggugat mendapatkan informasi dari para tetangga bahwa Tergugat masih sering bepergian bersama dan tinggal bersama perempuan lain di rumah orang tua Tergugat ketika Penggugat tidak berada di rumah orang tua Tergugat, pertengkaran tersebut berujung pada tindakan kekerasan fisik oleh Tergugat kepada Penggugat dengan memukul wajah serta menendang bagian punggung Penggugat;

9. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat langsung memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;

10. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx, Desa Lapejang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

11. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan;

12. Bahwa keluarga Tergugat telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menolak;

13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.680/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 680/Pdt.G/2024/PA.Pwl Tanggal 21 Oktober 2024 dan Nomor 680/Pdt.G/2024/PA.Pwl Tanggal 4 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.680/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0120/013/IV/2018 tertanggal 6 April 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Nepo, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku Paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 6 April 2018 di Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun Garassi, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dan di rumah orang Tergugat di xxxxx xxxxxxx, Desa Lapejang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx secara bergantian, selama 5 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pemicunya adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Tergugat lakukan sewaktu berada di perantauan yang secara bersama-sama merantau dengan ayah dan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat kembali dari perantauan pada bulan Juni 2023 Tergugat melakukan tindak kekerasan secara fisik dan verbal terhadap Penggugat dengan cara menendang dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran Penggugat dan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.680/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi pada bulan November 2023, karena mengungkit persoalan adanya hubungan asmara Tergugat dengan perempuan lain hingga bersikap kasar terhadap Penggugat dengan memukul wajah dan menendang bagian punggung Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan lebih, Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah hidup bersama dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak dari perempuan tersebut;

- Bahwa saksi melihat selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak saling mempedulikan lagi dan keduanya meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun V Garassi, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, saksi mengaku kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 6 April 2018 di Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dan di rumah orang Tergugat di xxxxx xxxxxxxx, Desa Lapejang, Kecamatan Tapango, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx secara bergantian, selama 5 tahun lebih;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2023

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.680/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pemicunya adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Tergugat lakukan sewaktu berada di perantauan yang secara bersama-sama merantau dengan ayah dan kakak kandung Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat kembali dari perantauan pada bulan Juni 2023 Tergugat melakukan tindak kekerasan secara fisik dan verbal terhadap Penggugat dengan cara menendang dan memukul Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023, karena mengungkit persoalan adanya hubungan asmara Tergugat dengan perempuan lain hingga bersikap kasar terhadap Penggugat dengan memukul wajah dan menendang bagian punggung Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan lebih, Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah hidup bersama dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak dari perempuan tersebut;

- Bahwa saksi melihat selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak saling mempedulikan lagi dan keduanya meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.680/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 680/Pdt.G/2024/PA.Pwl Tanggal 21 Oktober 2024 dan Nomor 680/Pdt.G/2024/PA.Pwl Tanggal 4 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 6 April 2018 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 5 (lima) tahun lebih dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah berjalan rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi awalnya disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain hingga melakukan tindak kekerasan secara fisik dan verbal yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak mebantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.680/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti P Fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, dan fotokopinya telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 6 April 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 6 April 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.680/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 6 April 2018 di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat melakukan tindak kekerasan secara fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan lebih dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah warrahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir"

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.680/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang pemicunya adalah hadirnya perempuan lain dalam kehidupan Tergugat hingga terjadi kekerasan secara fisik terhadap diri Penggugat serta telah diupayakan damai, namun tidak berhasil maka berdasar fakta tersebut alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya, dan fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat adanya sikap buruk Tergugat hingga bersikap kasar dan perpisahan tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 11 (sebelas) bulan lebih

;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.680/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin bagi Penggugat karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf ((f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Polewali adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.680/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp370.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Natsir.** dan **Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sarinah S, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. M. Natsir.

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Sarinah S, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| - PNBP | : Rp 70.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp 100.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.680/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp 60.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 100.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp 30.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.680/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)